



P U T U S A N

No.165 K/Pid.Sus/2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS ;
Tempat lahir : Kapuas ;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/12 Desember 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan KH. Dewantoro No.38 Rt/Rw.030/009
Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan
Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur ;
Agama : Kristen Pantekosta ;
Pekerjaan : Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kota
Waringin Timur ;

Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS**, sebagai Pegawai Negeri Sipil menduduki Jabatan Struktural selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : SK-821.2/45/IX.P/FEG/2006 tanggal 26 September 2006 dan Nomor. SK-821.2 / 1107 / BKD / XII / 2008 tanggal 22 Desember Tahun 2008 , dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 25 Tahun 2008 tanggal 02 Januari 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada sekitar bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan Desember Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Jln. Jend. Sudirman Km. 7, Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) TA 2008 tanggal 31 Desember 2007 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 sebesar Rp4.981.965.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), di mana sesuai dengan DPA - SKPD anggaran tersebut diperuntukkan bagi **Petani dan koperasi di bidang perkebunan**, antara lain Pengadaan bibit karet sedling sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), pengadaan bibit karet okulasi sebesar Rp2.473.875.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Pengadaan entris untuk pengusaha / penangkaran bibit karet sebagai sumber masa okulasi sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), Pengadaan bibit Kelapa sawit sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Pengadaan tower instalasi air untuk penangkaran bibit karet sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat pengadaan barang sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur serta memiliki Tugas pokok dan fungsi untuk membuat perencanaan sesuai dengan rencana strategis Dinas, mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas dan sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan pada Tahun 2008 Terdakwa memiliki tugas antara lain :
 - 1 Mengkoordinir perencanaan di semua bidang dan mendapatkan persetujuan Terdakwa sebagai Kepala Dinas ;
 - 2 Mendelegasikan sebagian pekerjaan itu kepada bidang-bidang sesuai dengan tupoksi masing-masing ;



- 3 Mengawasi dalam pelaksanaannya ;
 - 4 Menugaskan Kabid Produksi dan staf untuk menginventarisir pekerjaan yang ada dalam daftar DPA permohonan bibit dari kelompok tani serta melakukan pengecekan di lapangan ;
 - 5 Membuat daftar rencana penyaluran bibit kepada petani dengan memperhatikan ketersediaan anggaran atau jumlah bibit yang mampu disediakan oleh pemerintah daerah ;
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pengadaan barang / jasa pemerintah Tahun Anggaran 2008 Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian dibentuk **panitia pengadaan barang / jasa** terhadap Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tugas pokok antara lain ;
- 1 melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditugaskan dari Pejabat Pengguna Anggaran ;
 - 2 Menyusun jadwal lelang;
 - 3 Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 4 Melaksanakan proses lelang; serta ;
 - 5 Mengusulkan calon pemenang lelang ;

yang beranggotakan ;

Ketua : Sdr.Ir. Ichlas Semesta ;

Sekretaris : Sdr.Hery Noryanto, SP ;

Anggota : - Sdr.Surya Bima, Amd ;
- Sdr.Ristonadi ,SP.MMA ;
- Sdr.M. Nursayid ; dan ;
- Sdr.Fahrujiansyah ;

- Bahwa kemudian untuk membantu kelancaran tugas Terdakwa selaku Penanggungjawab Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dengan tertib di lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008, maka sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/49/KPTS/2008

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pengelola DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kab. Kotim TA. 2008, telah menunjuk dan menetapkan **Abdul Halik, SP Bin Hamsan** selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** dimaksud, dengan tugas pokok antara lain ;

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
 - d. Melaksanakan pendataan atau inventarisir calon petani dan calon lahan yang akan menerima bantuan bibit kemudian melakukan pendataan kembali calon petani dan calon lahan lalu mendampingi pendistribusian bantuan bibit dan kegiatan lain kemudian monitoring pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa kemudian dibentuk **Panitia Pemeriksa Barang (P2B)** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 80 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 dengan tugas pokok antara lain ;
- 1 Melaksanakan Penelitian dan pemeriksaan terhadap realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas Perkebunan ;
 - 2 Meneliti dokumen kontrak atau surat Perjanjian Kerja dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan ;
 - 3 Meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa dan ;
 - 4 Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa ;

Yang beranggotakan antara lain :

Ketua / anggota : Sdr. Joni Parwoto, SP ;

Sekretaris : Sdr. Munthi ;

Anggota : Sdr. Ir. Totok Tristijono, Sdr. Kuryadi, Sdr. Asli Teras. SP, Sdr. Buray, SP dan Sdr. Drs. M. Tahir ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pelelangan pekerjaan terhadap Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 di mana terdapat 27 (dua puluh tujuh) perusahaan yang menjadi peserta lelang antara lain :
- CV. ADETYA PUTRA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. HASIL MURNI ;
 - CV. MEGA TANI ;
 - CV. HIDUP BARU ;
 - CV. ADY KARYA ABADI ;
 - CV. FEKK AoU ;
 - CV. AGRO FORESTRY INDONESIA ;
 - CV. BINTANG BUKIT RAYA ;
 - CV. BINTANG TIMUR RAYA ;
 - CV. BINTANG KEJORA ;
 - CV. PILAR UTAMA ;
 - CV. CITRA WAHANA UTAMA ;
 - CV. ASYIFA ISKANDAR RAYA ;
 - CV. WAHANA CITRA ;
 - CV. PRATAMA KARYA ;
 - CV. TELUK BOGAM ;
 - CV. SURYA JAYA INDAH ;
 - CV. DWI PUTRA SAKTI ;
 - CV. GILANG JAYA ;
 - CV. KARYA MANUNGGAL BERSAMA ;
 - CV. JANAR INDAH ;
 - CV. KARYA DWI MANUNGGAL JAYA ;
 - CV. STAR FIESTA ;
 - CV. GITA PERDANA ;
 - CV. BUANA VISTA ;
 - CV. TIGA SAUDARA ;
 - CV. PRATAMA JAYA ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menetapkan pemenang lelang Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 untuk melaksanakan beberapa kegiatan antara lain ;
- pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 adalah ;**

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. ASYIFA ISKANDAR RAYA Rp 149.200.800,00

- CV. BINTANG TIMUR RAYA Rp 422.169.150,00
- CV. CITRA WAHANA UTAMA Rp 149.000.000,00
- CV. PRATAMA KARYA Rp 150.565.180,00
- CV. ADY KARYA ABADI Rp 880.455.000,00
- CV. TELUK BOGAM Rp 135.437.280,00
- CV. BINTANG BUKIT RAYA Rp 298.200.000,00

- CV. ASYIFA ISKANDAR RAYA Rp 135.622.800,00

- CV. JANAR INDAH Rp 135.509.920,00

Pengadaan bibit karet entris adalah ;

- CV. DWI PUTRA SAKTI Rp 357.360.000,00

Pengadaan bibit karet seedling adalah :

- CV. KARYA MANUNGGA BERSAMA Rp 160.225.000,00
- CV. ADETYA PUTRA Rp 297.000.000,00
- CV. ADY KARYA ABADI Rp 160.387.500,00
- CV. BINTANG BUKIT RAYA Rp 160.387.500,00
- CV. ADETYA PUTRA Rp 160.225.000,00
- CV. SURYA JAYA INDAH Rp 160.062.500,00
- CV. BINTANG BUKIT RAYA Rp 123.375.000,00
- CV. ADY KARYA ABADI Rp 123.375.000,00
- CV. GILANG JAYA Rp 160.550.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. KARYA DWI MANUNGAL JAYA Rp
160.387.500,00

- CV. PRATAMA KARYA Rp
160.550.000,00

- Bahwa setelah perusahaan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai pemenang kemudian dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan antara Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim dengan perwakilan perusahaan- perusahaan tersebut yaitu :

- **CV. TELUK BOGAM**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/295.4/UM/2008 ;

Tanggal : 19 April 2008 ;

Volume : 18.160 batang ;

Nilai : Rp135.437.280,00

(seratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

- **CV. KARYA DWI MANUNGAL JAYA**

Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;

Kontrak Nomor : 090/260.2/UM/2008 ;

Tanggal : 07 April 2008 ;

Volume : 81.250 batang ;

Nilai : Rp160.387.500,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- **CV. ADETYA PUTRA**

Pengadaan bibit karet seedling ;

Kontrak Nomor : 090/779.1/UM/2008 ;

Tanggal : 26 November 2008 ;

Volume : 150.000 batang ;

Nilai : Rp 297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

- **CV. ADETYA PUTRA**

Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;

Kontrak Nomor : 090/289.2/UM/2008 ;

Tanggal : 16 April 2008 ;

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume : 81.250 polybag ;
Nilai : Rp160.225.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- **CV. KARYA MANUNGGAL BERSAMA**

Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;

Kontrak Nomor : 090/260.3/UM/2008 ;

Tanggal : 07 April 2008 ;

Volume : 81.250 polybag ;

Nilai : Rp 160.225.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- **CV. SURYA JAYA INDAH**

Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;

Kontrak Nomor : 090/289.3/UM/2008 ;

Tanggal : 16 April 2008 ;

Volume : 81.250 polybag ;

Nilai : Rp160.062.000,00 (seratus enam puluh juta enam puluh dua ribu rupiah).

- **CV. BINTANG TIMUR RAYA**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/778.1/UM/2008 ;

Tanggal : 26 November 2008 ;

Volume : 56.667 pohon ;

Nilai : Rp422.169.150,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

- **CV. ASYIFA ISKANDAR RAYA**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/779.3/UM/2008 ;

Tanggal : 26 November 2008 ;

Volume : 20.000 pohon ;

Nilai : Rp149.200.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

- **CV. CITRA WAHANA UTAMA**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/778.2/UM/2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 26 November 2008 ;
Volume : 20.000 pohon ;
Nilai : Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

- **CV. ASYIFA ISKANDAR RAYA**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/298.2/UM/2008 ;
Tanggal : 19 April 2008 ;
Volume : 18.180 polybag ;
Nilai : Rp135.622.800,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- **CV. JANAR INDAH**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/289.1/UM/2008 ;
Tanggal : 19 April 2008 ;
Volume : 18.160 polybag ;
Nilai : Rp 135.509.920,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- **CV. BINTANG BUKIT RAYA**

Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;
Kontrak Nomor : 090/289.4/UM/2008 ;
Tanggal : 16 April 2008 ;
Volume : 81.250 polybag ;
Nilai : Rp 160.387.500,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- **CV. BINTANG BUKIT RAYA**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/298.4/UM/2008 ;
Tanggal : 19 April 2008 ;
Volume : 40.000 polybag ;
Nilai : Rp 298.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

- **CV. BINTANG BUKIT RAYA**

Pengadaan bibit karet seedling ;

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor : 090/778.4/UM/2008 ;
Tanggal : 26 November 2008 ;
Volume : 62.500 polybag ;
Nilai : Rp123.375.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah).

- **CV. ADY KARYA ABADI**

Pengadaan bibit karet seedling ;

Kontrak Nomor : 090/779.4/UM/2008 ;
Tanggal : 26 November 2008 ;
Volume : 62.500 pohon ;
Nilai : Rp123.375.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah).

- **CV. ADY KARYA ABADI**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/534/UM/2008 ;
Tanggal : 12 Agustus 2008 ;
Volume : 118.500 polybag ;
Nilai : Rp880.455.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta
empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- **CV. ADY KARYA ABADI**

Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;

Kontrak Nomor : 090/256.1/UM/2008 ;
Tanggal : 07 April 2008 ;
Volume : 81.250 polybag ;
Nilai : Rp160.387.500,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus
delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- **CV. DWI PUTRA SAKTI**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/248.2/UM/2008 ;
Tanggal : 03 April 2008 ;
Volume : 48.000 polybag ;
Nilai : Rp 357.360.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga
ratus enam puluh ribu rupiah).

- **CV. PRATAMA KARYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan bibit karet seedling ;
Kontrak Nomor : 090/289.1/UM/2008 ;
Tanggal : 16 April 2008 ;
Volume : 81.250 polybag ;
Nilai : Rp160.550.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

• **CV. PRATAMA KARYA**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/779.2/UM/2008 ;
Tanggal : 26 November 2008 ;
Volume : 20.183 pohon ;
Nilai : Rp150.565.180,00 (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus delapan rupiah).

• **CV. GILANG JAYA**

Pengadaan bibit karet seedling ;
Kontrak Nomor : 090/257.1/UM/2008 ;
Tanggal : 07 April 2008 ;
Volume : 81.250 pohon ;
Nilai : Rp 160.550.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008, di mana dalam Surat Keputusan tersebut Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan bibit Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 antara lain ;

No	Nama Kelompok Tani	Desa/ Kecamatan	Jumlah Anggota	Luas (Ha)	Jumlah Bibit
1.	Hutan Lestari	Cempaka Mulia Barat/ Cempaga	31	15,5	7.750
2.	Handil	Cempaka	84	42	21.000

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perak	Mulia Barat/ Cempaga			
3.	Karya Bersama I	Basirih Hilir / M.H Selatan	30	15	7.500
4.	Karya Bersama II	Basirih Hilir / M.H Selatan	39	19,5	9.750
5.	Suka Maju	Jemaras / Cempaga	35	17,5	8.750
6.	Muda Membangun	Samuda Kecil / M.H Selatan	38	19	9.500
7.	Karya Makmur I	Cempaka Mulia Barat / Cempaka	48	24	12.000
8.	Amal Sejahtera	Jl. Sudirman Km. 24/ MBK	35	41	17.500
9.	Suka Jadi	Jemaras / Cempaga	25	12,5	6.250
10.	Nyiur Hibrida	Mentawa Baru / MBK	8	8	4000
11.	Sejahtera	Baamang Tengah / Baamang	39	39	19.500
12.	Bukit Raya	Sawahana / MBK	41	41	20.500
13.	Harapan Makmur	Sumber Makmur / Parenggean	101	101	50.500
14.	Harapan Nilam Sari	Mekar Sari / Parenggean	20	20	10.000
15.	Hapakat Warga Kawoek	Pundu / Cempaga Hulu	10	10	5.000
16.	Bahtiar	Parenggean / Parenggean	7	7	3.500



	Jumlah	591	432	213.000

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas , Kelompok Tani Harapan Makmur mendapatkan bibit karet okulasi payung 1-2 sebanyak 50.500 (lima puluh ribu lima ratus) bibit di mana salah satu kontraktor yang melakukan penyaluran bibit kepada Kelompok Tani Harapan Makmur adalah CV. TELUK BOGAM (Direktur : Hj. Lilis Wardani) sesuai dengan Kontrak Nomor : 090 / 295.4 / UM / 2008, tanggal 19 April 2008 lokasi penyerahan pekerjaan adalah Kecamatan Parenggean dan jumlah bibit karet okulasi payung 1-2 dengan jumlah bibit yang diadakan adalah sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang ;
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur mengelola Koperasi bernama Nyiur Hibrida yang bergerak di bidang simpan pinjam pegawai dan beranggotakan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu, Sukma Jaya, Ir. Jakatan, Ir. Subiyanta, Ir, Ichlas Semesta , Abdul Halik, SP, Totok Tristjono (Ketua Koperasi Nyiur Hibrida), Buray, SP, Hanimah, BSc, Akhyar, Misriati, SP, Umi Hariyati, Heri Nuryanto, Ristonadi, SP, Munthi, Miheldi, Rinah, Mincen, Slamet. H, Hosiana, Umi Karyati dan Asli Teras ;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan Makmur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 menerima bantuan bibit sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang yang seharusnya diterima semua oleh Kelompok Tani Harapan Makmur, tetapi pada kenyataannya Kelompok Tani Harapan Makmur hanya menerima bibit karet sebanyak 14.160 (empat belas ribu seratus enam puluh) batang, sedangkan bibit karet yang jumlahnya sebanyak 4.000 (empat ribu batang) diperuntukkan bagi **8 (delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim** melalui **Koperasi Nyiur Hibrida**, di mana berdasarkan Tanda Terima Bantuan Bibit Karet

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.



Okulasi Payung 1-2 DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditandatangani oleh ketua Koperasi Nyiur Hibrida Totok Tristjono dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur serta ditandatangani oleh penerima bibit Pegawai Negeri Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur serta ditandatangani oleh penerima bibit Pegawai Negeri Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur masing-masing sebanyak 500 (lima ratus) bibit, antara lain :

No.	Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Menerima Bibit karet Okulasi Payung 1-2	Jabatan
1.	Abdul Halik	(Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Kab. Kotim, merangkap sebagai PPTK).
2.	Surya Bima	(Kepala Seksi Pengamanan dan Perkebunan Dinas Perkebunan Kab. Kotim).
3.	Ujang Mulyadi	(Pelaksana pada Seksi Kelembagaan Dinas Perkebunan Kab. Kotim).
4.	Martha	(Pegawai Honor dan Pelaksana Pada Pengembangan Peremajaan dan Perluasan Area Dinas Perkebunan Kab. Kotim).
5.	Kuryadi,SP	(Pelaksana Pada Seksi Eksplorasi Produksi Dinas Perkebunan Kab.Kotim).
6.	Ristonadi	(Kepala Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Dinas Perkebunan Kab. Kotim).
7.	Akhyar	(Pelaksana Pada Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Dinas Perkebunan Kab. Kotim).
8.	AsliTeras,SP	(Kepala Seksi Tata Ruang Pemetaan Lahan Fisik dan Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotim).



Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan dan Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada bab III angka (2), sebelum Petani mendapatkan bantuan bibit karet dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur harus melakukan pendataan Calon Petani penerima bantuan bibit perkebunan sebagai berikut :

1. Pendataan dilakukan dengan cara menginventarisasi permohonan petani dan atau masyarakat baik yang permohonan tertulis maupun permohonan lisan ;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas akan dilakukan pengecekan di lapangan terhadap calon lahan yang akan ditanami bibit karet dan atau kelapa sawit bantuan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur ;
3. Petani dan atau masyarakat yang berminat mendapatkan bantuan bibit harus berhimpun dalam lembaga kelompok tani dan atau koperasi yang bergerak dibidang perkebunan ;
4. Hasil pendataan terhadap kelompok tani atau koperasi yang memenuhi syarat untuk mendapat bantuan bibit perkebunan dengan mengacu kepada ketentuan dalam juknis ini agar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas ;

- Bahwa salah satu tugas dari PPTK, Abdul Halik adalah melaksanakan pendataan atau inventarisir calon petani dan calon lahan yang akan menerima bantuan bibit kemudian melakukan pendataan kembali calon petani dan calon lahan lalu mendampingi pendistribusian bantuan bibit dan kegiatan lain kemudian monitoring pelaksanaan kegiatan, tetapi PPTK Abdul Halik **tidak melaksanakan** hal tersebut kepada Kelompok Tani Nyiur Hibrida yang beranggotakan sebanyak 8 (delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang masing-masing menerima bibit sebanyak 500 (lima ratus) batang serta Kelompok Tani Nyiur Hibrida **tidak pernah mengajukan permohonan bibit karet** okulasi payung 1-2 kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, **sehingga bertentangan** dengan Petunjuk Teknis Kegiatan dan Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada bab III angka (2), dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur menyetujuinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16



September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 di mana Koperasi Nyiur Hibrida adalah salah satu Koperasi yang menerima bibit karet Okulasi Payung 1-2 sebanyak 4000 (empat ribu) batang ;

- Bahwa sesuai dengan DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur disebutkan bahwa kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 adalah diperuntukkan bagi Petani tetapi pada kenyataannya sebanyak 8 (delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Koperasi Nyiur Hibrida telah menerima bantuan bibit karet okulasi payung 1-2 masing-masing sebanyak 500 (lima ratus) batang ;
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor: 090/295.4/UM/2008, tanggal 19 April 2008, CV. TELUK BOGAM melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang dengan lokasi penyerahan adalah **Kecamatan Parenggean** dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008, Kelompok Tani Harapan Makmur yang berlokasi di Kecamatan Parenggean menerima bantuan bibit sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang, tetapi pada kenyataannya Kelompok Tani Harapan Makmur hanya menerima bibit sebanyak 14.160 (empat belas ribu seratus enam puluh) batang, sedangkan bibit karet yang jumlahnya sebanyak 4.000 (empat ribu batang) diperuntukkan bagi 8 (delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim melalui wadah Koperasi Nyiur Hibrida yang berlokasi di Sampit sehingga **bertentangan** dengan Petunjuk Teknis Kegiatan dan Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada bab III angka 3 poin 3.1 yang menyebutkan bantuan bibit diantar oleh pihak ketiga / rekanan sampai kepada kelompok tani penerima bantuan bibit dan penerimaan bibit okulasi payung 1-2 kepada



Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut juga tidak dilakukan pemeriksaan oleh P2B dan Terdakwa selaku Kepala Dinas mengeahui penerimaan bibit tersebut dengan menandatangani Tanda Terima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2008 ;

- Bahwa oleh karena langkah/pola distribusi bibit karet tersebut bertujuan untuk mengawal ketepatan hasil yang diharapkan dari kegiatan yang dibiayai dari APBD Kab Kotawaringin Timur Tahun 2008 yaitu peningkatan pendapatan petani, namun langkah tersebut tidak dilaksanakan untuk distribusi bibit karet kepada Koperasi Nyiur Hibrida yang anggotanya bukan petani, **maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian negara**, dan setelah dilakukan penghitungan maka kerugian negara tersebut adalah sebesar Rp 29.333.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	4000 bibit	@ Rp 7.445	Rp29.780.000,00
2.	PPh sdh dibayar		Rp 446.700,00
	Jumlah Kerugian		Rp29.333.300,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS**, sebagai Pegawai Negeri Sipil menduduki Jabatan Struktural selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor :SK-821.2/45/IX.P/FEG/2006 tanggal 26 September 2006 tanggal dan Nomor.SK-821.2/1107/BKD/XII/2008 tanggal 22 Desember Tahun 2008 , selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : .25 Tahun 2008 tanggal 02 Januari 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada sekitar bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan Desember Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Jln. Jend. Sudirman Km. 7, Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.



Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) TA 2008 tanggal 31 Desember 2007 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 sebesar Rp4.981.965.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), di mana sesuai dengan DPA-SKPD anggaran tersebut diperuntukkan bagi **Petani dan koperasi di bidang perkebunan**, antara lain Pengadaan bibit karet sedling sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), pengadaan bibit karet okulasi sebesar Rp2.473.875.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Pengadaan entris untuk pengusaha / penangkaran bibit karet sebagai sumber masa okulasi sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), Pengadaan bibit Kelapa sawit sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Pengadaan tower instalasi air untuk penangkaran bibit karet sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat pengadaan barang sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur serta memiliki Tugas pokok dan fungsi untuk membuat perencanaan sesuai dengan rencana strategis Dinas, mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas dan sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan pada Tahun 2008 Terdakwa memiliki tugas antara lain :
 - 1 Mengkoordinir perencanaan di semua bidang dan mendapatkan persetujuan Terdakwa sebagai Kepala Dinas ;



- 2 Mendelegasikan sebagian pekerjaan itu kepada bidang-bidang sesuai dengan tupoksi masing-masing ;
 - 3 Mengawasi dalam pelaksanaannya ;
 - 4 Menugaskan Kabid Produksi dan staf untuk menginventarisir pekerjaan yang ada dalam daftar DPA permohonan bibit dari kelompok tani serta melakukan pengecekan di lapangan ;
 - 5 Membuat daftar rencana penyaluran bibit kepada petani dengan memperhatikan ketersediaan anggaran atau jumlah bibit yang mampu disediakan oleh pemerintah daerah ;
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pengadaan barang / jasa pemerintah Tahun Anggaran 2008 Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian dibentuk **panitia pengadaan barang / jasa** terhadap Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tugas pokok antara lain ;
- 1 melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditugaskan dari Pejabat Pengguna Anggaran ;
 - 2 Menyusun jadwal lelang;
 - 3 Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 4 Melaksanakan proses lelang; serta ;
 - 5 Mengusulkan calon pemenang lelang ;
- yang beranggotakan ;
- Ketua : Sdr.Ir. Ichlas Semesta ;
- Sekretaris : Sdr.Hery Noryanto, SP ;
- Anggota : - Sdr.Surya Bima, Amd ;
- Sdr.Ristonadi ,SP.MMA ;
- Sdr.M. Nursayid ; dan
- Sdr.Fahrujiansyah ;
- Bahwa kemudian untuk membantu kelancaran tugas Terdakwa selaku Penanggungjawab Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dengan tertib di lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit dan Karet Tahun 2008, maka sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/49/KPTS/2008 tanggal 07 Januari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pengelola DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kab. Kotim TA. 2008, telah menunjuk dan menetapkan **Abdul Halik, SP Bin Hamsan** selaku **Pejabat Pelaksana Teknis**

Kegiatan (PPTK) dimaksud, dengan tugas pokok antara lain ;

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
 - d. Melaksanakan pendataan atau inventarisir calon petani dan calon lahan yang akan menerima bantuan bibit kemudian melakukan pendataan kembali calon petani dan calon lahan lalu mendampingi pendistribusian bantuan bibit dan kegiatan lain kemudian monitoring pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa kemudian dibentuk **Panitia Pemeriksa Barang (P2B)** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 80 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 dengan tugas pokok antara lain ;
- 1 Melaksanakan Penelitian dan pemeriksaan terhadap realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas Perkebunan ;
 - 2 Meneliti dokumen kontrak atau surat Perjanjian Kerja dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan ;
 - 3 Meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa dan ;
 - 4 Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa ;

Yang beranggotakan antara lain:

Ketua / anggota : Sdr. Joni Parwoto, SP ;

Sekretaris : Sdr. Munthi ;

Anggota : Sdr. Ir. Totok Tristijono , Sdr. Kuryadi, Sdr. Asli Teras.
SP, Sdr. Buray. SP dan Sdr. Drs. M. Tahir ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pelelangan pekerjaan terhadap Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 27 (dua puluh tujuh) perusahaan yang menjadi peserta lelang antara lain :

- CV. ADETYA PUTRA ;
- CV. HASIL MURNI ;
- CV. MEGA TANI ;
- CV. HIDUP BARU ;
- CV. ADY KARYA ABADI ;
- CV. FEKK AoU ;
- CV. AGRO FORESTRY INDONESIA ;
- CV. BINTANG BUKIT RAYA ;
- CV. BINTANG TIMUR RAYA ;
- CV. BINTANG KEJORA ;
- CV. PILAR UTAMA ;
- CV. CITRA WAHANA UTAMA ;
- CV. ASYIFA ISKANDAR RAYA ;
- CV. WAHANA CITRA ;
- CV. PRATAMA KARYA ;
- CV. TELUK BOGAM ;
- CV. SURYA JAYA INDAH ;
- CV. DWI PUTRA SAKTI ;
- CV. GILANG JAYA ;
- CV. KARYA MANUNGGAL BERSAMA ;
- CV. JANAR INDAH ;
- CV. KARYA DWI MANUNGGAL JAYA ;
- CV. STAR FIESTA ;
- CV. GITA PERDANA ;
- CV. BUANA VISTA ;
- CV. TIGA SAUDARA ;
- CV. PRATAMA JAYA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menetapkan pemenang lelang Program Peningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawalan

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 untuk melaksanakan beberapa kegiatan antara lain ;

pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 adalah ;

- CV. ASYIFA ISKANDAR RAYA Rp 149.200.800,00
- CV. BINTANG TIMUR RAYA Rp 422.169.150,00
- CV. CITRA WAHANA UTAMA Rp 149.000.000,00
- CV. PRATAMA KARYA Rp 150.565.180,00
- CV. ADY KARYA ABADI Rp 880.455.000,00
- CV. TELUK BOGAM Rp 135.437.280,00
- CV. BINTANG BUKIT RAYA Rp 298.200.000,00
- CV. ASYIFA ISKANDAR RAYA Rp 135.622.800,00
- CV. JANAR INDAH Rp 135.509.920,00

Pengadaan bibit karet entris adalah ;

- CV. DWI PUTRA SAKTI Rp 357.360.000,00

Pengadaan bibit karet seedling adalah ;

- CV. KARYA MANUNGGAL BERSAMA Rp 160.225.000,00
- CV. ADETYA PUTRA Rp 297.000.000,00
- CV. ADY KARYA ABADI Rp 160.387.500,00
- CV. BINTANG BUKIT RAYA Rp 160.387.500,00
- CV. ADETYA PUTRA Rp 160.225.000,00
- CV. SURYA JAYA INDAH Rp 160.062.500,00
- CV. BINTANG BUKIT RAYA Rp 123.375.000,00
- CV. ADY KARYA ABADI Rp 123.375.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. GILANG JAYA Rp
160.550.000,00
- CV. KARYA DWI MANUNGAL JAYA Rp
160.387.500,00
- CV. PRATAMA KARYA Rp
160.550.000,00

- Bahwa setelah perusahaan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai pemenang kemudian dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan antara Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim dengan perwakilan perusahaan- perusahaan tersebut yaitu :

- **CV. TELUK BOGAM**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/295.4/UM/2008 ;

Tanggal : 19 April 2008 ;

Volume : 18.160 batang ;

Nilai : Rp135.437.280,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

- **CV. KARYA DWI MANUNGAL JAYA**

Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;

Kontrak Nomor: 090/260.2/UM/2008 ;

Tanggal : 07 April 2008. ;

Volume : 81.250 batang ;

Nilai : Rp160.387.500,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- **CV. ADETYA PUTRA**

Pengadaan bibit karet seedling

Kontrak Nomor : 090/779.1/UM/2008 ;

Tanggal : 26 November 2008 ;

Volume : 150.000 batang

Nilai : Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

- **CV. ADETYA PUTRA**

Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor : 090/289.2/UM/2008 ;
Tanggal : 16 April 2008 ;
Volume : 81.250 polybag ;
Nilai : Rp160.225.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

• **CV. KARYA MANUNGGAL BERSAMA**

Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;
Kontrak Nomor : 090/260.3/UM/2008 ;
Tanggal : 07 April 2008 ;
Volume : 81.250 polybag ;
Nilai : Rp160.225.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

• **CV. SURYA JAYA INDAH**

Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;
Kontrak Nomor : 090/289.3/UM/2008 ;
Tanggal : 16 April 2008 ;
Volume : 81.250 polybag ;
Nilai : Rp160.062.000,00 (seratus enam puluh juta enam puluh dua ribu rupiah).

• **CV. BINTANG TIMUR RAYA**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/778.1/UM/2008 ;
Tanggal : 26 November 2008 ;
Volume : 56.667 pohon ;
Nilai : Rp422.169.150,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

• **CV. ASYIFA ISKANDAR RAYA**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;
Kontrak Nomor : 090/779.3/UM/2008 ;
Tanggal : 26 November 2008 ;
Volume : 20.000 pohon ;
Nilai : Rp149.200.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

• **CV. CITRA WAHANA UTAMA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/778.2/UM/2008 ;

Tanggal : 26 November 2008 ;

Volume : 20.000 pohon ;

Nilai : Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

- **CV. ASYIFA ISKANDAR RAYA**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/298.2/UM/2008 ;

Tanggal : 19 April 2008 ;

Volume : 18.180 polybag ;

Nilai : Rp 135.622.800,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- **CV. JANAR INDAH**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/289.1/UM/2008 ;

Tanggal : 19 April 2008 ;

Volume : 18.160 polybag ;

Nilai : Rp 135.509.920,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- **CV. BINTANG BUKIT RAYA**

Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;

Kontrak Nomor : 090/289.4/UM/2008 ;

Tanggal : 16 April 2008 ;

Volume : 81.250 polybag ;

Nilai : Rp160.387.500,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- **CV. BINTANG BUKIT RAYA**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/298.4/UM/2008 ;

Tanggal : 19 April 2008 ;

Volume : 40.000 polybag ;

Nilai : Rp298.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **CV. BINTANG BUKIT RAYA**

Pengadaan bibit karet seedling ;

Kontrak Nomor : 090/778.4/UM/2008 ;

Tanggal : 26 November 2008 ;

Volume : 62.500 polybag ;

Nilai : Rp 123.375.000,00 (seratus dua puluh tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- **CV. ADY KARYA ABADI**

Pengadaan bibit karet seedling ;

Kontrak Nomor : 090/779.4/UM/2008 ;

Tanggal : 26 November 2008 ;

Volume : 62.500 pohon ;

Nilai : Rp 123.375.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- **CV. ADY KARYA ABADI**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/534/UM/2008 ;

Tanggal : 12 Agustus 2008 ;

Volume : 118.500 polybag ;

Nilai : Rp 880.455.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- **CV. ADY KARYA ABADI**

Pengadaan bibit karet seedling dalam polybag ;

Kontrak Nomor : 090/256.1/UM/2008 ;

Tanggal : 07 April 2008 ;

Volume : 81.250 polybag ;

Nilai : Rp 160.387.500,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- **CV. DWI PUTRA SAKTI**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/248.2/UM/2008 ;

Tanggal : 03 April 2008 ;

Volume : 48.000 polybag ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai : Rp 357.360.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

• **CV. PRATAMA KARYA**

Pengadaan bibit karet seedling ;

Kontrak Nomor : 090/289.1/UM/2008 ;

Tanggal : 16 April 2008 ;

Volume : 81.250 polybag ;

Nilai : Rp 160.550.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

• **CV. PRATAMA KARYA**

Pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 ;

Kontrak Nomor : 090/779.2/UM/2008 ;

Tanggal : 26 November 2008 ;

Volume : 20.183 pohon ;

Nilai : Rp 150.565.180,00 (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus delapan rupiah).

• **CV. GILANG JAYA**

Pengadaan bibit karet seedling ;

Kontrak Nomor : 090/257.1/UM/2008 ;

Tanggal : 07 April 2008 ;

Volume : 81.250 pohon ;

Nilai : Rp 160.550.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008, di mana dalam Surat Keputusan tersebut Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan bibit Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 antara lain ;

No	Nama Kelompok Tani	Desa/ Kecamatan	Jumlah Anggota	Luas (Ha)	Jumlah Bibit

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Hutan Lestari	Cempaka Mulia Barat/ Cempaga	31	15,5	7.750
2.	Handil Perak	Cempaka Mulia Barat/ Cempaga	84	42	21.000
3.	Karya Bersama I	Basirih Hilir / M.H Selatan	30	15	7.500
4.	Karya Bersama II	Basirih Hilir / M.H Selatan	39	19,5	9.750
5.	Suka Maju	Jemaras / Cempaga	35	17,5	8.750
6.	Muda Membangun	Samuda Kecil / M.H Selatan	38	19	9.500
7.	Karya Makmur I	Cempaka Mulia Barat / Cempaka	48	24	12.000
8.	Amal Sejahtera	Jl. Sudirman Km. 24/ MBK	35	41	17.500
9.	Suka Jadi	Jemaras / Cempaga	25	12,5	6.250
10.	Nyiur Hibrida	Mentawa Baru / MBK	8	8	4000
11.	Sejahtera	Baamang Tengah / Baamang	39	39	19.500
12.	Bukit Raya	Sawahan / MBK	41	41	20.500
13.	Harapan Makmur	Sumber Makmur / Parenggean	101	101	50.500
14.	Harapan Nilam Sari	Mekar Sari / Parenggean	20	20	10.000
15.	Hapakat Warga Kawoek	Pundu / Cempaga Hulu	10	10	5.000
16.	Bahtiar	Parenggea	7	7	3.500



		n / Parenggea n			
	Jumlah		591	432	213.000

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas , Kelompok Tani Harapan Makmur mendapatkan bibit karet okulasi payung 1-2 sebanyak 50.500 (lima puluh ribu lima ratus) bibit di mana salah satu kontraktor yang melakukan penyaluran bibit kepada Kelompok Tani Harapan Makmur adalah :
- CV. TELUK BOGAM (Direktur : Hj. Lilis Wardani) sesuai dengan Kontrak Nomor: 090/295.4/UM/2008, tanggal 19 April 2008 lokasi penyerahan pekerjaan adalah Kecamatan Parenggean dan jumlah bibit karet okulasi payung 1-2 dengan jumlah bibit yang diadakan adalah sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang ;
- Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur mengelola Koperasi bernama Nyiur Hibrida yang bergerak di bidang simpan pinjam pegawai dan beranggotakan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu, Sukma Jaya, Ir. Jakatan, Ir. Subiyanta, Ir. Ichlas Semesta , Abdul Halik, SP, Totok Tristjono (Ketua Koperasi Nyiur Hibrida), Buray, SP, Hanimah, BSc, Akhyar, Misriati, SP, Umi Hariyati, Heri Nuryanto, Ristonadi, SP, Munthi, Miheldi, Rinah, Mincen, Slamet. H, Hosiana, Umi Karyati dan Asli Teras ;
- Bahwa Kelompok Tani Harapan Makmur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 menerima bantuan bibit sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang yang seharusnya diterima semua oleh Kelompok Tani Harapan Makmur, tetapi pada kenyataannya Kelompok Tani Harapan Makmur hanya menerima bibit karet sebanyak 14.160 (empat belas ribu seratus enam puluh) batang, sedangkan bibit karet yang

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.



jumlahnya sebanyak 4.000 (empat ribu batang) diperuntukkan bagi **8 (delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim** melalui **Koperasi Nyiur Hibrida**, di mana berdasarkan Tanda Terima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditandatangani oleh ketua Koperasi Nyiur Hibrida Totok Tristjono dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur serta ditandatangani oleh penerima bibit Pegawai Negeri Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur masing-masing sebanyak 500 (lima ratus bibit antara lain :

No.	Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Menerima Bibit karet Okulasi Payung 1-2	Jabatan
1.	Abdul Halik	(Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Kab. Kotim, merangkap sebagai PPTK).
2.	Surya Bima	(Kepala Seksi Pengamanan dan Perkebunan Dinas Perkebunan Kab. Kotim).
3.	Ujang Mulyadi	(Pelaksana pada Seksi Kelembagaan Dinas Perkebunan Kab. Kotim).
4.	Martha	(Pegawai Honor dan Pelaksana Pada Pengembangan Peremajaan dan Perluasan Area Dinas Perkebunan Kab. Kotim).
5.	Kuryadi,SP	(Pelaksana Pada Seksi Eksplorasi Produksi Dinas Perkebunan Kab.Kotim).
6.	Ristonadi	(Kepala Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Dinas Perkebunan Kab. Kotim).
7.	Akhyar	(Pelaksana Pada Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Dinas Perkebunan Kab. Kotim).
8.	AsliTeras,SP	(Kepala Seksi Tata Ruang Pemetaan Lahan Fisik dan Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotim).



- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan dan Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada bab III angka (2), sebelum Petani mendapatkan bantuan bibit karet dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur harus melakukan pendataan Calon Petani penerima bantuan bibit perkebunan sebagai berikut :
 1. Pendataan dilakukan dengan cara menginventarisasi permohonan petani dan atau masyarakat baik yang permohonan tertulis maupun permohonan lisan ;
 2. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas akan dilakukan pengecekan di lapangan terhadap calon lahan yang akan ditanami bibit karet dan atau kelapa sawit bantuan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur ;
 3. Petani dan atau masyarakat yang berminat mendapatkan bantuan bibit harus berhimpun dalam lembaga kelompok tani dan atau koperasi yang bergerak dibidang perkebunan ;
 4. Hasil pendataan terhadap kelompok tani atau koperasi yang memenuhi syarat untuk mendapat bantuan bibit perkebunan dengan mengacu kepada ketentuan dalam juknis ini agar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas ;
- Bahwa salah satu tugas dari PPTK, Abdul Halik adalah melaksanakan pendataan atau inventarisir calon petani dan calon lahan yang akan menerima bantuan bibit kemudian melakukan pendataan kembali calon petani dan calon lahan lalu mendampingi pendistribusian bantuan bibit dan kegiatan lain kemudian monitoring pelaksanaan kegiatan, tetapi PPTK Abdul Halik **tidak melaksanakan** hal tersebut kepada Kelompok Tani Nyiur Hibrida yang beranggotakan sebanyak 8 (delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang masing-masing menerima bibit sebanyak 500 (lima ratus) batang serta Kelompok Tani Nyiur Nyiur Hibrida **tidak pernah mengajukan permohonan bibit karet** okulasi payung 1-2 kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, **sehingga bertentangan** dengan Petunjuk Teknis Kegiatan dan Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada bab III angka (2), dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur menyetujuinya dengan mengeluarkan

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.



Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 di mana Koperasi Nyiur Hibrida adalah salah satu Koperasi yang menerima bibit karet Okulasi Payung 1-2 sebanyak 4000 (empat ribu) batang ;

- Bahwa sesuai dengan DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur disebutkan bahwa kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 adalah diperuntukkan bagi Petani tetapi pada kenyataannya sebanyak 8 (delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Koperasi Nyiur Hibrida telah menerima bantuan bibit karet okulasi payung 1-2 masing-masing sebanyak 500 (lima ratus) batang ;
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor: 090/295.4/UM/2008, tanggal 19 April 2008, CV. TELUK BOGAM melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit karet okulasi payung 1-2 sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang dengan lokasi penyerahan adalah **Kecamatan Parenggean** dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 526 / 54/ KPTS / 2008, tanggal 16 September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008, Kelompok Tani Harapan Makmur yang berlokasi di Kecamatan Parenggean menerima bantuan bibit sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang, tetapi pada kenyataannya Kelompok Tani Harapan Makmur hanya menerima bibit sebanyak 14.160 (empat belas ribu seratus enam puluh) batang, sedangkan bibit karet yang jumlahnya sebanyak 4.000 (empat ribu batang) diperuntukkan bagi 8 (delapan) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim melalui wadah Koperasi Nyiur Hibrida yang berlokasi di Sampit sehingga **bertentangan** dengan Petunjuk Teknis Kegiatan dan Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada bab III angka 3 poin 3.1 yang menyebutkan bantuan bibit diantar oleh pihak ketiga / rekanan sampai kepada kelompok tani



penerima bantuan bibit dan penerimaan bibit okulasi payung 1-2 kepada Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut juga tidak dilakukan pemeriksaan oleh P2B dan Terdakwa selaku Kepala Dinas mengeahui penerimaan bibit tersebut dengan menandatangani Tanda Terima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2008 ;

- Bahwa oleh karena langkah/pola distribusi bibit karet tersebut bertujuan untuk mengawal ketepatan hasil yang diharapkan dari kegiatan yang dibiayai dari APBD Kab Kotawaringin Timur Tahun 2008 yaitu peningkatan pendapatan petani, namun langkah tersebut tidak dilaksanakan untuk distribusi bibit karet kepada Koperasi Nyiur Hibrida yang anggotanya bukan petani, **maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian negara**, dan setelah dilakukan penghitungan maka kerugian negara tersebut adalah sebesar Rp29.333.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	4000 bibit	@ Rp 7.445	Rp29.780.000,00
2.	PPh sdh dibayar		Rp 446.700,00
Jumlah Kerugian			Rp29.333.300,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 29 November 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.



tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Primair) ;

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Subsidair) ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS, sebesar Rp29.333.300,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), di mana dalam hal uang pengganti dimaksud dari pihak Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan cara disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan barang bukti point 11 yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ;
- 6 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dngan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 2 (dua) lembar surat jalan tanggal 19 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Nyiur Melambai dengan kendaraan KH 9019 FA;
- 2 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 16 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 9019 FA ;
- 3 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 14 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 9019 FA ;
- 4 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 17 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 8973 F ;
- 5 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008;
- 6 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 ;
- 7 4 (empat) lembar Keputusan Kepala dinas Perkebunan Kab. Kotim Nomor : 800/49/KPTS/2008 tanggal 07 Januari 2008 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kab. Kotim Tahun Anggaran 2008 ;
- 8 6 (enam) lembar Surat Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Nyiur Hibrida Dinas Perkebunan Kab. Kotim Nomor : 01/KPN.NH/IX/2001 tanggal 27 September 2001 Tentang Susunan Personil Badan Pengawasan dan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Nyiur Hibrida Periode 2001 sampai dengan 2004 ;
- 9 5 (lima) lembar Permohonan untuk diadakan pemeriksaan barang Nomor : 090/349/UM/2008 tanggal 13 Mei 2008 ;
- 10 1 (satu) bundel Stopmap plastik warna hijau DPA -SKPD Tahun anggaran 2008 Daftar Tanda Terima Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 ;
- 11 10 (sepuluh) lembar Laporan Setoran Kerugian Negara Nomor : 090/471/um/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;
- 12 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor : 090/295.4/UM/2008 tanggal 19 April 2008 Pelaksana CV. Teluk Bogam ;
- 13 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 ;
- 14 2 (dua) lembar foto pemeriksaan penerima bibit ;
- 15 10 (satu) lembar foto masing-masing penerima bibit dan lahan anggota Koperasi Nyiur Hibrida sebanyak 8 (delapan) orang ;

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 1 (satu) bundel Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit dan Kakao) ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Abdul

Halik ;

- 1 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 301 / Pid.Sus / 2011 / PN.Spt . tanggal 19 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan **Terdakwa Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire ;
 - Membebaskan Terdakwa tersebut (vrijspraak) oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire ;
 - Mengembalikan Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 2 (dua) lembar surat jalan tanggal 19 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Nyiur Melambai dengan kendaraan KH 9019 FA ;
 - 2 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 16 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 9019 FA ;
 - 3 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 14 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 9019 FA ;
 - 4 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 17 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 8973 F ;
 - 5 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerjara Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 ;
 - 6 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 ;
 - 7 4 (empat) lembar Keputusan Kepala dinas Perkebunan Kab. Kotim Nomor : 800/49/KPTS/2008 tanggal 07 Januari 2008 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kab. Kotim Tahun Anggaran 2008 ;
 - 8 6 (enam) lembar Surat Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Nyiur Hibrida Dinas Perkebunan Kab. Kotim Nomor : 01/KPN.NH/IX/2001 tanggal 27 September 2001 Tentang Susunan Personila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan dan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Nyiur Hibrida
Periode 2001 sampai dengan 2004 ;

9 5 (lima) lembar Permohonan untuk diadakan pemeriksaan barang Nomor :
090/349/UM/2008 tanggal 13 Mei 2008 ;

10 1 (satu) bundel Stopmap plastik warna hijau DPA -SKPD Tahun anggaran 2008
Daftar Tanda Terima Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 ;

11 10 (sepuluh) lembar Laporan Setoran Kerugian Negara Nomor : 090/471/
um/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;

12 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor : 090/295.4/
UM/2008 tanggal 19 April 2008 Pelaksana CV. Teluk Bogam ;

13 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Pengawalan Revitalisasi
Komoditi Perkebunan Tanaman Karet dan Kelapa Sawit Tahun 2008 ;

14 2 (dua) lembar foto pemeriksaan penerima bibit ;

15 10 (satu) lembar foto masing-masing penerima bibit dan lahan anggota Koperasi
Nyiur Hibrida sebanyak 8 (delapan) orang ;

16 1 (satu) bundel Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit
dan Kakao) ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Abdul

Halik ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07 / Akta.Pid / 2012 /
PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan,
bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sampit telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri
tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 Februari 2012 dari Jaksa/
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sampit pada tanggal 08 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan
hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit pada
tanggal 19 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima
di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 08 Februari 2012 dengan

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Sampit di Sampit Nomor: 301/Pid.Sus/2011/PN.Spt., tanggal 19 Januari 2012 yang membebaskan Terdakwa Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS dari segala dakwaan, bukan merupakan pembebasan murni, karena ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Majelis Hakim telah salah / keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu ; Unsur “setiap orang” yang tersirat di dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa unsur "setiap orang" tidak terbukti dengan alasan bahwa oleh karena pada saat terjadinya penyimpangan pendistribusian bibit karet kepada koperasi Nyiur Hibrida secara hukum yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kotim juga sebagai Kuasa Pengguna Anggarannya adalah Ir.Joko Marwoto, maka sudah sepantasnyalah kalau ia yang harus dimintakan pertanggungjawabannya dan bukan “Terdakwa” ; Alasan Majelis Hakim tersebut di atas adalah tidak benar, karena :

- Terdakwa selaku Kepala Dinas yang sah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: SK.821.2145/IX.P/2006 tertanggal 26 September 2006 dan SK.821.2/1107/BKDIXII/2008 tanggal 22 Desember Tahun 2008 telah menandatangani pencairan uang muka proyek penyaluran bibit okulasi payung 1-2 sebesar 30 %;
- Terdakwa setelah mengikuti diklatpim Tk II sdr. Abdul Halik ada melaporkan kepada Terdakwa perihal penyaluran bibit yang diserahkan kepada 8 (delapan) orang pegawai Dinas Perkebunan Kab. Kotim sekaligus anggota koperasi Nyiur Hibrida yang nyatanya Terdakwa kenal yakni saksi (Abdul Halik, SP), saksi Akhyar Bin saleh, saksi Ristonadi, saksi Kuryadi, saksi Ujang Mulyadi, saksi Martha Rusanti, sdr. Asli teras (Alm) dan saksi Surya Bima ;
- Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kotim ada membuat dan menandatangani Surat Keputusan kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 526/54/KPTS/2008 tanggal 16 September 2008 beserta lampiran Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Kab. Kotim Tahun 2008, di mana di dalam Surat Keputusan tersebut koperasi Nyiur Hibrida yaitu koperasi yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Kab. Kotim yang beranggotakan pegawai Dinas Perkebunan Kab. Kotim mendapatkan bibit sebanyak 4000 (empat) ribu batang ;

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengetahui bahwa bibit sebanyak 4000 (empat ribu) batang yang diserahkan kepada koperasi Nyiur Hibrida adalah berasal dari CV. Teluk Bogam, di mana di dalam perjanjian kontrak antara CV. Teluk Bogam dengan Dinas Perkebunan Kab. Kotim, bibit yang diadakan oleh CV. Teluk Bogam kepada Kelompok Tani di kecamatan Parenggean adalah sebanyak 18.160 (delapan belas ribu seratus enam puluh) batang tetapi bibit yang diserahkan kepada Kelompok Tani tersebut hanya sebanyak 14.160 (empat belas ribu seratus enam puluh) batang tetapi Terdakwa tetap membuat dan menandatangani Surat Keputusan kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 526 / 54/KPTS/2008 tanggal 16 September 2008 beserta Lampiran Tentang Penetapan kelompok Tani Penerima Bantuan bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Kab. Kotim Tahun 2008 ;
- Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kotim juga ada menandatangani Surat Tanda Terima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 yang sebelumnya ditandatangani oleh 8 (delapan) orang pegawai Dinas Perkebunan Kab. Kotim sekaligus anggota koperasi Nyiur Hibrida yang nyatanya Terdakwa kenal yakni saksi (Abdul Halik, SP), saksi Akhyar Bin Saleh, saksi Ristonadi, saksi Kuryadi, saksi Ujang Mulyadi, saksi Martha Rusanti, sdr. Asli teras (Alm) dan saksi Surya Bima.
- b Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah salah I keliru dalam penerapan hukum yaitu telah terjadi kekhilafan dan / atau kekeliruan dalam amar putusan yang tidak mengemukakan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sesuai amar putusannya antara lain ;

"Membebaskan biaya perkara kepada Negara"

tanpa menyebutkan jumlah biaya perkara yang pasti yang harus dibayar/dibebankan kepada Negara ;

Bahwa walaupun terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sebagaimana tersebut di atas, tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka terhadap amar putusan tersebut perlu kiranya Hakim I Majelis Hakim pada tingkat Kasasi memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini untuk memperbaiki putusan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP ;

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit di Sampit Nomor 301/Pid.Sus/ 2011/PN.Spt. tanggal 19 Januari 2012 yang membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan, bukan merupakan pembebasan murni, melainkan merupakan putusan pembebasan tidak murni, karena terhadap putusan pembebasan tersebut di dalamnya terdapat penerapan hukum yang salah dan apabila Hakim I Majelis Hakim tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka putusannya bukan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) akan tetapi Terdakwa akan dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana sesuai tindak pidana yang dilakukannya atau setidaknya dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*).

- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah melakukan kekeliruan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan - peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

Bahwa putusan Majelis Hakim Negeri Sampit tentang tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa , tidak mempertimbangkan secara objektif fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang dijadikan dasar putusan pembebasan Terdakwa , padahal fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di bawah ini merupakan petunjuk kuat ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Sampit, diperoleh fakta hukum pada pokoknya bahwa :

- Berdasarkan keterangan saksi Abdul Halik, SP Bin Hamsan di depan persidangan adalah sebagai berikut :
- Bahwa koperasi Nyiur Hibrida menerima bibit karet dari penyaluran CV. Teluk Sogam adalah pada bulan Mei 2008 ;
- Bahwa setelah Terdakwa melaksanakan tugasnya kembali selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim, saksi melaporkan kepada Terdakwa perihal penyaluran bibit sebanyak 4.000 (empat ribu batang kepada 8 (delapan) orang anggota koperasi Nyiur hibrida yang nyatanya ,

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kenal yakni saksi (Abdul Halik, SP), saksi Akhyar Bin saleh, saksi Ristonadi, saksi Kuryadi, saksi Ujang Mulyadi, saksi Martha Rusanti, sdr. Asli teras (Alm) dan saksi Surya Bima ;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kepada Terdakwa perihal penyaluran bibit sebanyak 4.000, (empat ribu) batang kepada 8 (delapan) orang anggota koperasi Nyiur Hibrida kemudian untuk membenarkan penyaluran bibit tersebut, Terdakwa membuat Surat Keputusan kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 526 / 54 / KPTS / 2008 tanggal 16 September 2008 beserta Lampiran Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Kab. Kotim Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, selain membuat Surat Keputusan kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 526/54/KPTS/ 2008 tanggal 16 September 2008 beserta Lampiran Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Kab. Kotim Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Terdakwa juga menandatangani bukti Tanda Terima Bantuan Bibit Karet Okulasi payung 1 - 2 yang sebelumnya ditandatangani oleh 8 (delapan) orang anggota koperasi Nyiur Hibrida yang nyatanya Terdakwa kenal yakni saksi (Abdul Halik, SP), saksi Akhyar Bin saleh, saksi Ristonadi, saksi Kuryadi, saksi Ujang Mulyadi, saksi Martha Rusanti, sdr. Asli teras (Alm) dan saksi Surya Bima ;
- Bahwa saksi selaku anggota Kelompok tani Nyiur Hibrida pernah menerima bantuan bibit karet okulasi payung 1 dan payung 2 dari rekanan dinas perkebunan yaitu Pak H. Udin (CV. Teluk Bogam) sebanyak 500, batang yang diantar ke lokasi kebun milik saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui Keputusan kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 526/54/KPTS/2008 tanggal 16 September 2008 beserta Lampiran Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Kab. Kotim Tahun 2008. Sebelum diterbitkan SK tersebut koperasi Nyiur Hibrida belum pernah mengajukan permohonan kepada Dinas Perkebunan Kab.



Kotim, namun permohonan secara lisan oleh anggota pernah. Koperasi Nyiur Hibrida tidak memiliki lahan, namun anggotanya yang 8 (delapan) orang secara pribadi memiliki lahan yang dikelola oleh masing-masing anggota yang memberi bantuan bibit karet adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur dan diterima oleh anggota yang 8 (delapan) orang dimaksud ;

- Bahwa benar mekanisme yang seharusnya sehingga diterbitkan penetapan kelompok tani penerima bantuan bibit karet okulasi payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawasan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Kab. Kotim Tahun 2008 adalah berdasarkan permohonan kelompok tani / lembaga lain yang memohon bantuan bibit kepada Dinas Perkebunan, maka Tim inventarisasi calon petani / calon lahan turun mengecek ke lapangan mengenai keberadaan kelompok tani, kesesuaian lahannya dan keseriusan dari calon petaninya. Jika semuanya telah memenuhi syarat dimaksud maka akan ditetapkan / diterbitkan surat keputusan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kotim sebagai calon penerima bantuan ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi selaku PPTK mekanisme penetapan kelompok tani penerima / bantuan bibit karet okulasi payung 1-2 oleh Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kotim , khususnya terhadap Koperasi "Nyiur Hibrida" tidak ditempuh sebagaimana mekanisme tersebut.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa Ir. Jakatan Bin Efernan Kamis, di depan persidangan adalah sebagai berikut ;
- Bahwa koperasi Nyiur Hibrida adalah koperasi dilingkungan dinas perkebunan Kab. Kotim yang beranggotakan pegawai dinas perkebunan, dengan bidang usaha simpan pinjam.
- Bahwa sesuai dengan buku pedoman petunjuk teknis program pengadaan bibit karet akan diberikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani yang berada di Wilayah Kabupaten kota waringin timur.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan kedelapan orang yang namanya tercantum dalam bukti tanda terima bantuan bibit karet. Ke - 8 orang tersebut sebenarnya bukan petani, tetapi mereka adalah PNS dan pegawai honor Dinas Perkebunan Kotim dan sepengetahuan Terdakwa sebagian orang tersebut adalah anggota Koperasi Nyiur Hibrida dan Terdakwa tidak hapal namanya.

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tandatangan yang tertera pada Surat Keputusan kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 526 / 54 / KPTS/2008 tanggal 16 September 2008 beserta Lampiran Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi payung 1-2 Kegiatan Sharing Dama Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan kelapa Sawit dan Karet Kab. Kotim Tahun 2008 dan daftar tanda terima bantuan bibit karet tersebut adalah benar tandatangan Terdakwa. Alasan Terdakwa menandatangani surat tersebut adalah karena Terdakwa tidak mengecek lampiran keputusan yang di dalamnya terdapat koperasi PNS Nyiur Hibrida yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Kotiim dan pada saat menanyakan ke-8 orang tersebut benar atau telah menerima bibit karet tersebut, jawabannya benar.
- Bahwa benar yang membawa Surat Keputusan tersebut untuk ditandatangani adalah PPTK yaitu sdr. Abdul Halik beserta stafnya tapi Terdakwa lupa staf yang mana. Selanjutnya tindakan saya adalah membuat disposisi untuk mengembalikan bibit tersebut ;
- Bahwa benar yang memiliki inisiatif memberikan bantuan bibit karet kepada para anggota koperasi Nyiur Hibrida Terdakwa tidak mengetahuinya. karena sebelumnya tidak melapor kepada Terdakwa.
- Bahwa benar di Dinas Perkebunan Kab. Kotim memang ada Koperasi Nyiur Hibrida, bergerak di bidang usaha perkebunan dan bidang usaha pengadaan barang/jasa.
- Bahwa benar jumlah batang bibit karet yang diterima oleh koperasi Nyiur Hibrida tersebut adalah 4000 batang, harga per batang Rp7.445,00 sehingga 1 (satu) orang mendapatkan 500 batang. Pemberian bibit karet tersebut kepada para anggota Koperasi yang merupakan PNS di Dinas Perkebunan Kab. Kotim sebelumnya tidak sepengetahuan Terdakwa dan tidak seijin Terdakwa.
- Bahwa benar koperasi Nyiur Hibrida tidak pernah ada pengajuan permohonan, Terdakwa sewaktu menandatangani SK penetapan kelompok tani maupun bukti tanda terima bibit dan setelah Terdakwa menanyakan ternyata memang mereka memiliki lahan sendiri.
- Bahwa pada Tahun 2010 Terdakwa baru mengetahui bahwa koperasi Nyiur Hibrida ada menerima bibit karet dari dinas perkebunan, berdasarkan informasi dari seseorang dari delapan orang anggota koperasi Nyiur Hibrida yang menerima bibit karet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi Akhyar Bin saleh, saksi Ristonadi, saksi Kuryadi, saksi Ujang Mulyadi, saksi Martha Rusanti, sdr. Asli teras (Alm) dan saksi Surya Bima, di depan persidangan adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi selaku anggota Kelompok tani Nyiur Hibrida pernah menerima bantuan bibit karet okulasi payung 1 dan payung 2 dari rekanan dinas perkebunan yaitu Pak H. Udin (CV. Teluk Bogam) sebanyak 500 batang yang diantar ke lokasi kebun milik saksi ;
- Bahwa saksi ada tandatangan kuitansi tanda terima bibit ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan bantuan bibit karet baik sendiri maupun melalui koperasi Nyiur Hibrida ;
- Bahwa dari anggota koperasi Nyiur Hibrida yang menerima bibit adalah 8 (delapan) orang yaitu :
 - 1 Abdul Halik,
 - 2 Surya Sima,
 - 3 Ristonadi,
 - 4 Kuryadi,
 - 5 Ulang Mulyadi,
 - 6 Martha Rusanti,
 - 7 Asli teras,
 - 8 Akhyar.
- Bahwa berdasarkan barang bukti point 10 berupa (1 (satu) bundel Stopmap plastik warna hijau DPA - SKPD Tahun Anggaran 2008 Daftar Tanda Terima Bibit Karet Okulasi payung 1-2) di dalamnya terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 526/54/KPTS/2008, tanggal 16 September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 di mana Koperasi Nyiur Hibrida adalah salah satu Kelompok tani yang menerima bibit karet Okulasi Payung 1-2 sebanyak 4000 (empat ribu) batang.
- Bahwa beberapa fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, kami tegaskan kembali mengingat suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yaitu tidak

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan secara objektif fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di pengadilan yang dijadikan dasar putusan pembebasan Terdakwa.

- c Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud hanya mempertimbangkan satu alat bukti berupa keterangan saksi A de Charge (DR, MOHAMMAD EFFENDY. SH. MH) dan dalam Putusannya TIDAK disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang, kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun alasan - alasannya kurang jelas, sukar dimengerti (*Onvoldoende gemotiveerd*) dan bertentangan satu sama lainnya, sehingga dikhawatirkan menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam beracara.

Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2221 K / Pid / 1990 tanggal 29 Oktober 1993 yang menyatakan ;

"Dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Hakim *Judex Facti* wajib memperhatikan secara sernat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya, bila tidak maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, khususnya hukum Pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangannya, terutama mengenai Pembuktian unsur-unsurnya, khususnya unsur unsur subyek sebagaimana tersebut dalam Pasal yang terdapat dalam Dakwaan Subsidaire, selain itu tindakan Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kodya Kotawaringin Timur dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada Tahun 2008 telah mengetahui dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur No. 526/54/KPTS/2008 tanggal 16 September 2008 beserta lampirannya Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Karet Okulasi di mana seharusnya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian Kontrak antara CV. Teluk Bogam dengan Dinas Perkebunan Kotawaringin bibit yang diserahkan kepada Kelompok Tani seharusnya sejumlah Rp18.160,00 / batang, namun ternyata yang diserahkan kepada Kelompok Tani tersebut sejumlah Rp14.160,00/batang, sehingga pembagian tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, karena sisa batang yang tidak di serahkan tersebut di serahkan kepada yang tidak berhak ;

Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut di atas menimbulkan kerugian sebesar Rp135.437.280,00 sebagai harga dari sejumlah 18.160 batang bibit ;

Bahwa karenanya kepada Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No.31/1999 tentang pemberantasan TIPIKOR, karenanya harus dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis Kasasi yaitu : Prof Dr. Mohammad Askin Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, yang berpendapat :

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tentang pendistribusian bibit karet kepada pegawai oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terjadi *error in persona* oleh karena pihak yang seharusnya diajukan sebagai Terdakwa adalah Ir. Joko Marwoto yang pada saat terjadinya penyimpangan secara hukum melaksanakan tugas dan wewenang serta tanggungjawab sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kotawaringin Timur.

Bahwa Ir. Joko Marwoto dalam kesaksiannya juga menyatakan bahwa saksi sebagai PLH Kepala Dinas maupun sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Penunjukan dari Terdakwa dan juga Bupati Kota Waringin Timur.

Bahwa Saksi sebagai PLH Kadis dan Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan serah terima pekerjaan CV Teluk Bogam berupa bibit karet sebanyak 18.160 batang, dan saksi pula yang menandatangani surat perintah membayar (SPM) atas SPP-LS CV Teluk Bogam pada bulan Mei 2008. Saksi pada waktu menerima SPP-LS dari CV Teluk Bogam tidak melakukan pengecekan tentang persyaratannya karena saksi belum berpengalaman.

Bahwa P.II berpendapat bahwa oleh karena perbuatan dan kebijakan sepenuhnya dilakukan oleh PLH Kadis Ir. Joko Marwoto maka akibat perbuatan berupa tindak

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada Terdakwa (*error in persona*) dan tidak dibenarkan memidana orang yang tidak bersalah (*geen straf zonder schuld*) oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai ketentuan Pasal 182 Ayat 6 KUHAP, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sampit Tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri No. Sampit No. 301 / Pid.Sus / 2011 / PN.SPT. tanggal 29 Januari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Sampit tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 301/Pid.Sus/2011/
PN.SPT. tanggal 29 Januari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda terhadap Terdakwa Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS, sebesar Rp29.333.300,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), di mana dalam hal uang pengganti dimaksud dari pihak Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan cara disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan barang bukti angka 11 yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 2 (dua) lembar surat jalan tanggal 19 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Nyiur Melambai dengan kendaraan KH 9019 FA;

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.



- 2 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 16 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 9019 FA ;
- 3 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 14 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 9019 FA ;
- 4 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 17 Mei 2008 kepada Kelompok Tani Sumber Makmur Parenggean dengan kendaraan KH 8973 F ;
- 5 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008;
- 6 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 ;
- 7 4 (empat) lembar Keputusan Kepala dinas Perkebunan Kab. Kotim Nomor : 800/49/KPTS/2008 tanggal 07 Januari 2008 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola DPA-SKPD Dinas Perkebunan Kab. Kotim Tahun Anggaran 2008 ;
- 8 6 (enam) lembar Surat Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Nyiur Hibrida Dinas Perkebunan Kab. Kotim Nomor : 01/KPN.NH/IX/2001 tanggal 27 September 2001 Tentang Susunan



Personila Badan Pengawasan dan
Pengurus Koperasi Pegawai Negeri
Nyiur Hibrida Periode 2001 sampai
dengan 2004 ;

9 5 (lima) lembar Permohonan untuk
diadakan pemeriksaan barang
Nomor : 090/349/UM/2008 tanggal
13 Mei 2008 ;

10 1 (satu) bundel Stopmap plastik
warna hijau DPA -SKPD Tahun
anggaran 2008 Daftar Tanda Terima
Bibit Karet Okulasi Payung 1-2 ;

11 10 (sepuluh) lembar Laporan
Setoran Kerugian Negara Nomor :
090/471/um/2010 tanggal 19 Juli
2010 ;

12 1 (satu) bundel Surat Perjanjian
Pemborongan / Kontrak Nomor :
090/295.4/UM/2008 tanggal 19
April 2008 Pelaksana CV. Teluk
Bogam ;

13 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis
Kegiatan Dana Pengawasan
Revitalisasi Komoditi Perkebunan
Tanaman Karet dan Kelapa Sawit
Tahun 2008 ;

14 2 (dua) lembar foto pemeriksaan
penerima bibit ;

15 10 (satu) lembar foto masing-
masing penerima bibit dan lahan
anggota Koperasi Nyiur Hibrida
sebanyak 8 (delapan) orang ;

16 1 (satu) bundel Pedoman Umum
Program Revitalisasi Perkebunan
(Kelapa Sawit dan Kakao) ;

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.



Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Abdul

Halik :

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, S.H. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Hakim - Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,

Ttd

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

Oleh karena Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi H. Hamrat Hamid, SH. sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 07 September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III : Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N. MH. dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi/Pembaca II : Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Jakarta, 10 Maret 2015

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001.

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)